


# MARI CEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK



Dibuat oleh  
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian  
Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Apa itu kekerasan terhadap perempuan



Menurut PBB dalam  
*Declaration on the elimination  
on violence against women,*  
1993

Tindak Kekerasan  
terhadap  
perempuan adalah

“Segala tindak kekerasan yang Berbasis gender yang ditujukan pada perempuan yang mengakibatkan atau mungkin akan mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis; termasuk tindakan mengancam, memaksa atau membatasi kebebasan; baik yang terjadi di ranah publik maupun domestik”

Menurut Undang-Undang  
Perlindungan Anak Nomor 35  
Tahun 2014



Kekerasan anak  
adalah

“Setiap perbuatan terhadap  
anak yang berakibat timbulnya  
kesengsaraan atau penderitaan  
secara fisik, psikis, seksual,  
dan/atau penelantaran,  
termasuk ancaman untuk  
melakukan perbuatan,  
pemaksaan, atau perampasan  
kemerdekaan secara melawan  
hukum.

Tindak kekerasan  
terhadap anak apa  
ya maksudnya?



# Siapa aja sih yang disebut anak




Menurut Undang-undang RI  
No. 35 Tahun 2014 tentang  
Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang  
belum berusia 18 (delapan  
belas) tahun, termasuk anak  
yang masih dalam kandungan.







Jenis kekerasan  
apa saja yang  
kemungkinan  
dapat terjadi  
pada anak dan  
perempuan

Kekerasan fisik

Kekerasan psikis

Diskriminasi

Penelantaran

Bullying/perundungan

Kekerasan seksual

Eksplorasi

Tindak Pidana Perdagangan Orang




Kekerasan Fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

co: dipukul, ditendang, ditempeleng, dll.

## Kekerasan Psikis

- Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Contoh: dihina, dicemooh, pelabelan negatif



# Diskriminasi

(UU no. 39/1998 ttg HAM)



“setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar SARA, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif



# Penelantaran

“Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab, gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik, emosional, pendidikan, atau medis”



# Bullying / Perundungan



“kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam sehingga menyebabkan korban merasa takut, terancam, atau setidaknya tidak bahagia”.

(Komisi Nasional Perlindungan Anak-KNPA)







## Kekerasan Seksual

Pemaksaan aktivitas seksual  
dari seseorang yang lebih kuat  
baik secara fisik maupun  
otoritas psikologi.

Contoh: pencabulan,  
pemeriksaan.

# Eksplorasi

Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak





# Tindak Pidana Perdagangan Orang



Tindakan perekrutan,  
pengangkutan, penampungan,  
pengiriman, pemindahan, atau  
penerimaan  
seseorang dengan ancaman

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.




# Siapa Saja Yang Dapat Menjadi Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

## Pasangan

- Suami
- Pasangan yang hidup bersama (tidak menikah)
- Pasangan seksual, tinggal terpisah (seperti pacar)

## Bukan Pasangan

- Orang tua
- Kelurga (kakek/paman/sepupu/dll)
- Teman/tetangga
- Orang tidak dikenal
- Pimpinan tempat kerja/rekan kerja
- dll





# Siapa saja yang bisa melakukan tindak kekerasan terhadap anak

**BISA SIAPA SAJA!!!**



Orang yang  
tidak dikenal

Atau

ayah

pacar

paman

Orang  
dekat kita

teman

kakek

guru

tetangga



rumah



sekolah



perpustakaan




Dimana saja  
kekerasan  
dapat terjadi?

tetangga



bus



stasiun

Tempat  
umum







**SAAT NYA PEDULI  
DAN  
BERTINDAK**

**Kenapa  
perempuan  
dan anak harus  
dilindungi?**





Kenapa  
perempuan dan  
anak menjadi  
kelompok rentan?

Karena seringkali  
perempuan dan anak  
menjadi kelompok  
masyarakat yang  
dimarginalkan  
(terpinggirkan) karena  
adanya ketidakadilan  
gender di masyarakat.



“yuk jangan takut untuk  
melapor jika merasakan  
atau melihat atau  
mengetahui adanya tindak  
kekerasan terhadap  
perempuan dan  
anak...**sekarang saatnya  
kita peduli dan bertindak!**”





# Bagaimana Cara Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan?

Pahami, jenis, bentuk, dan dampak kekerasan

Kelola rasa marah dan coba tenangkan diri

Jalin hubungan berlandaskan sikap saling menghargai dan memahami dengan orang sekitar

Bangun hubungan dan dukungan dalam keluarga melalui komunikasi positif

Gunakan cara-cara yang suportif dalam berkomunikasi

Tumbuhkan kepedulian dan kepekaan terhadap kondisi sekitar

Sebarluaskan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak




Apa yang dapat dilakukan jika mengalami kekerasan  
atau melihat adanya kekerasan

- Pastikan keselamatan dan keamanan diri sendiri
- Amankan barang bukti dan dokumen-dokumen penting yang mungkin akan dibutuhkan
- Kenali orang terdekat yang kita percaya dan ceritakan tentang peristiwa yang kita alami
- Carilah informasi kemana dapat meminta bantuan yang diperlukan
- Dan LAPORKAN SEGERA





“ Kalau kamu membutuhkan bantuan...kamu bisa menghubungi **Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta** yang berada di Jl. Raya Bekasi Timur Km.18 Pulogadung, Jakarta Timur atau melalui **Hotline 0813 17617622** atau bisa juga menghubungi **Jakarta Siaga 112**”



**“YUK BERSAMA CIPTAKAN  
JAKARTA YANG AMAN DAN  
NYAMAN BEBAS DARI  
TINDAK KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN  
DAN ANAK”**



**“JAKARTA AMAN...  
PEREMPUAN DAN ANAK PASTI  
NYAMAN”**

